



**KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL - USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA SIDABOWA**

KEPALA DESA SIDABOWA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sidabowa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Sidabowa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDABOWA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SIDABOWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat ;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat ;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat ;
- d. Pengelolaan tanah kas desa ; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi:

- a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa ;
- b. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah milik masyarakat;
- e. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- f. Pengelolaan dan pengamanan kekayaan/aset desa;

- g. Peningkatan budaya gotong royong masyarakat;
 - h. Bersih kuburan/makam ;
 - i. Pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional di Desa;
 - j. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
 - k. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - l. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - m. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pengajian, kelompok tani dan lain-lain;
 - n. Pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya lumbung desa.
- (3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala desa, antara lain :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi :
 - a. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa ;
 - c. Penetapan batas dusun

- d. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa ;
- e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa ;
- f. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
- g. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa
- h. Pembangunan jalan-jalan desa;
- i. Penghijauan desa;
- j. Pengelolaan sarana dan prasarana desa
- k. Pengembangan ekonomi lokal desa
- l. Pengelolaan BUMDesa ;
- m. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa
- n. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- o. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- p. Peningkatan pendidikan nonformal;
- q. Penanganan kebakaran hutan;
- r. Pelayanan kesehatan dasar ;
- s. Pembinaan kepemudaan di desa
- t. Usaha ekonomi masyarakat;
- u. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya ;
- v. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- w. Pengembangan industri rumah tangga ;
- x. Pemberdayaan seni budaya lokal ;
- y. Pemberdayaan kelompok masyarakat ;
- z. Kerjasama pemasaran produksi pertanian. aa. Pengembangan produk unggulan Desa
- bb. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- cc. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dd. Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- ee. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan.
- ff. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- gg. Pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat Desa;

(3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.

- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dan BPD membahas dan menetapkan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara penetapan kewenangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua BPD
- (4) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (6) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati dengan BPD wajib dikonsultasikan kepada Camat dan diklarifikasi oleh Bupati.
- (7) Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat dan diklarifikasi oleh Bupati ditetapkan menjadi peraturan desa dan diundangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (4) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

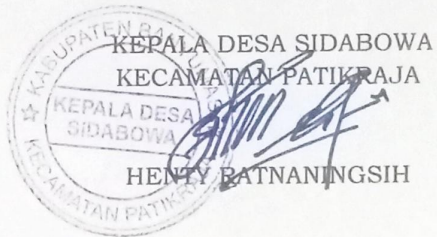
Ketentuan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

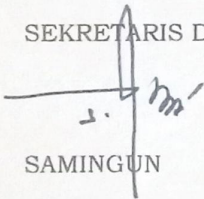
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidabowa.

Ditetapkan di Sidabowa
Pada tanggal 2 Agustus 2022



Diundangkan di Sidabowa
Pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA SIDABOWA


SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2022
NOMOR 15